



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : 08/ORI-MOU/VII/2018

NOMOR : M.HH-05.HH.05.05 TAHUN 2018

TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Amzulian Rifai, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav C – 19 Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2016-2021 selanjutnya disebut OMBUDSMAN RI.
2. Yasonna H. Laoly, selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-8 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 selanjutnya disebut sebagai KEMENKUMHAM.

OMBUDSMAN dan KEMENKUMHAM selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. OMBUDSMAN RI adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. KEMENKUMHAM merupakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.

--	--

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84).

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut:


Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman melakukan kerja sama yang saling mendukung bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Koordinasi kelembagaan dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di Pusat dan Daerah;
4. Koordinasi dalam pencegahan maladministrasi di Pusat dan Daerah;
5. Pembentukan narahubung sebagai upaya penanganan pengaduan masyarakat dan pejabat/pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Tukar menukar informasi terkait pencegahan maladministrasi, penanganan/penyelesaian dan tindak lanjut laporan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik baik secara elektronik maupun non elektronik.



Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Ombudsman RI dan Kementerian Hukum dan HAM RI di Pusat.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman di daerah oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4  
KETERPISAHAN

Apabila terdapat ketentuan dalam Nota Kesepahaman yang di larang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman yang menyebabkan ketentuan tersebut tidak berlaku, hal tersebut tidak membatalkan ketentuan lainnya sehingga ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.

Pasal 5  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

Pasal 6  
PENGHUBUNG

- (1) Para Pihak menunjuk Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. OMBUDSMAN RI

Penghubung : Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama  
Alamat : Jl. H.R Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan  
Telepon/Faks : (021) 52960907 / (021) 52960908  
Email : kerjasama@ombudsman.go.id  
Website : ombudsman.go.id

b. KEMENKUMHAM

Penghubung : Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama  
Alamat : Jl.H.R Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon/Faks : (021) 5253004 / (021) 5253167  
Email : ksdn@kemenkumham.go.id  
Website : kemenkumham.go.id

- (2) Perubahan/penggantian Penghubung serta alamat korespondensi diberitahukan kepada masing-masing Pihak.



Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dalam hal:
  - a. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
  - b. Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari Pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya.
- (3) Pihak yang berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 10  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

**OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**AMZULIAN RIFAI  
KETUA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**



**YASONNA H. LAOLY  
MENTERI**

